

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan ekonomi yang dulunya tersebar luas, seperti pencurian dan penipuan, kini menjadi lebih kompleks akibat penggunaan penjahat terdidik dan fakta bahwa kejahatan ini sering kali bersifat lintas batas atau transnasional. Selain menghasilkan banyak pendapatan, kejahatan semacam itu memerlukan investasi finansial yang sangat besar untuk memelihara infrastruktur, fasilitas, dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan kejahatan. Karena kerumitan ini, penegak hukum merasa semakin sulit untuk menangani aktivitas kriminal.

Seperti yang kita ketahui, tujuan utama pelaku tindak pidana korupsi ekonomi adalah meraup kekayaan sebanyak-banyaknya. Mengingat kekayaan secara logika merupakan sumber utama tindak pidana bagi pelakunya, maka menyita alat dan hasil tindak pidana merupakan strategi yang paling efektif untuk memberantas dan mencegah tindak pidana ekonomi. Penjelasan ini sama sekali tidak mengurangi pentingnya hukuman fisik bagi pelaku tindak pidana. Akan tetapi, perlu diingat bahwa penggunaan hukuman fisik saja belum terbukti mampu mengurangi tindak pidana.

Istilah "korupsi" berawal dari kata Yunani "corruption," yang berarmakna buruk, disuap, tidak jujur, mudah dirusak, tidak bermoral, menyimpang dari kemurnian, mental, dan hukum. Korupsi dalam arti yang paling luas adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Pada kenyataannya, korupsi dapat memengaruhi semua jenis organisasi pemerintah; korupsi yang paling parah berkisar dari yang terkecil, yang melibatkan penggunaan pengaruh dan dukungan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, hingga yang paling parah. (Putri 2021)

Sebenarnya, Indonesia telah lama memerangi korupsi dengan berbagai cara. Namun, hingga kini kita masih melihat dan mendengar praktik korupsi. Korupsi telah menyebar ke seluruh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keadaan ini jelas sangat merusak negara dan menghalangi pertumbuhan ekonomi

Indonesia. Istilah "kejahatan luar biasa" mengacu pada klasifikasi korupsi seperti itu.

Pada hakikatnya, peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Hal ini disempurnakan dan diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut diberlakukan secara kumulatif.

Pengurangan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud didalam UU Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK adalah sejalan upaya yang dilakukan untuk menahan dan mengurangi tindak pidana korupsi melalui organisasi, pengawasan, pemantauan, penyidikan, investigasi, gugatan, dan pengusutan dalam sidang pengadilan. Bersama masyarakat, sepadan dengan ketetapan peraturan perundang-undangann yang berlaku perbuatan pencegahan, pemberantasan (*represif*), dan pengembalian/pemulihan (*restoratif/asset recovery*) merupakan tiga (3) hal yang diutamakan dalam pengurangan tindak pidana korupsi.

Jika menilik aturan-aturan dan perundang-undangan yang sah saat ini dan masih relevan dengan pemberantasan korupsi, tampaknya undang-undang tersebut lebih banyak mengkriminalisasi daripada mengkriminalisasi pengembalian aset negara yang telah hilang. Pengembalian aset yang telah disita akibat korupsi sebenarnya sama pentingnya dengan memenjarakan pejabat yang korup. Contoh korupsi besar seperti pencurian Surat Keterangan Likuiditas Bank Indonesia (SKLBLBI) patut dicermati.

Beberapa ketentuan pidana sudah ada yang mengatur kemungkinan penyitaan aset dan sarana criminal. Namun dengan demikian berlandaskan terhadap aturan tersebut penyitaan baru bisa dilaksanakan setelah pelaku melakukan perbuatannya. Kejahatan tersebut telah dibuktikan secara sah dan menyakinkan dipengadilan melakukan pelanggaran. Sebenarnya banyak sekali

kemungkinan yang dapat menghambat sebuah penyelesaian misalnya ialah tidak adanya mekanisme penegakan hukum seperti mendeteksi hambatan lain atau kematian yang menyebabkan orang yang melakukan kejahatan mampu melakukan perbuatan sendiri.

Tujuan RUU Perampasan Aset bukanlah untuk mengejar pelaku tindak pidana, melainkan supaya memulangkan aset hasil korupsi. Dengan disahkannya RUU Perampasan Aset, paradigma atau model hukum pidana bergeser dari rehabilitasi modern menjadi tradisional, yang memberikan dampak jera dengan imbalan manfaat tertentu.

Selama satu dekade pemerintah telah Menyusun RUU perampasan aset yang sampai waktu ini masih belum rampung. Secara formal RUU ini sebenarnya masuk kedalam RUU Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas 2019-2024. Namun pembahasannya tidak pernah muncul satu kalipun dalam daftar prolegnas. Yaitu dengan kata lain, pada lima tahun masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 RUU perampasan aset belum pernah menjadi pengutamaan untuk ditinjau. Bahkan sampai dengan periode tersebut berakhir dan dilanjutkan oleh DPR RI periode 2019-2024 RUU perampasan aset juga belum disahkan. RUU perampasan aset tersebut sangat penting guna menjangkau perkembangan kejahatan korupsi yang begitu pesat khususnya dalam hal mengembalikan kerugian terhadap negara melalui model perampasan aset ini.

Saat ini kita dapat merasakan dan melihat bahwa penegakan hukum berada dalam posisi yang genting dan melelahkan. Masyarakat meragukan efektivitas penegakan hukum dalam memberantas korupsi. Melaksanakan dan menerapkan pengembalian uang dan kekayaan negara hasil tindak pidana korupsi berasa sangat menantang lantaran pada biasanya tindak pidana korupsi, baik yang berskala kecil maupun besar, dilakukan secara rahasia, terselubung yang mengundang banyak pihak yang memiliki rasa solidaritas yang kuat untuk memanipulasi hukum guna menyembunyikan dan melindungi satu sama lain. Meskipun pejabat negara mengabaikan kepentingan rakyat, namun perlu dilakukan tindakan yang luar biasa, seperti menyita aset yang dikorupsi, karena uang yang dicuri oleh koruptor pun bersifat transnasional, yaitu berpindah-

pindah rekening di berbagai negara dengan tujuan untuk menyembunyikan dan menduga-duga sumbernya.

Selain menjadi beban bagi jaksa penuntut umum, Indriyanto Seno Adji mengklaim bahwa karena sifatnya yang sangat menantang, pembuktian ini sangat sulit dihilangkan. Terlebih lagi, para profesional yang berpendidikan tinggi sering kali menjadi pihak yang melakukan tindak pidana ini. Oleh karena itu perlu adanya system yang membalikkan beban pembuktian mempunyai keuntungan untuk menjebak para koruptor. Asas membalikkan beban pembuktian mempunyai keuntungan yang cukup besar karena salah satu kendala dalam pemberantasan korupsi adalah sulitnya pembuktian terhadap pelakunya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap sebuah sistem pembuktian yang semula didukung oleh jaksa dan dialihkan ke terdakwa. Sistem membalikkan bukti ini tidak pernah sepenuhnya bersifat mutlak artinya sistem ini hanya diterapkan secara terbatas khususnya pada tindak pidana korupsi.

Komponen penting dari setiap upaya untuk menciptakan negara yang makmur dan damai adalah penegakan hukum. Kurangnya penegakan hukum membuat masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, peningkatan aspek-aspek keadilan tertentu akan mempermudah kehidupan yang makmur dan tenteram. Negara menyelenggarakan perampasan aset sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum melalui Undang-Undang Perampasan Aset, yang diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap aset yang diyakini sebagai hasil tindak pidana korupsi.

Untuk mengamankan dan mengalihkan jejak aset hasil korupsi, para koruptor harus mengandalkan pihak ketiga untuk melakukan tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan berkembang. Hal ini akan menghilangkan bukti-bukti aset mereka yang terkait dengan tindak pidana korupsi, sehingga semakin sulit bagi polisi untuk menemukannya. Salah satu cara untuk mengalihkan dan mengamankan aset para pelaku tindak pidana korupsi kepada pihak ketiga adalah melalui kegiatan investasi dan usaha yang melibatkan obligasi, akta, dan barang berharga lainnya; cara lainnya adalah melalui

penyediaan piutang dan kegiatan ekonomi makro dan mikro lainnya yang dapat melibatkan pihak ketiga dalam operasinya.

Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan kendala tersebut. Ia mengatakan, surat presiden terkait rancangan undang-undang perampasan aset belum dibacakan dalam rapat paripurna DPR ke-27 karena saat ini pemerintah dan DPR tengah fokus membahas anggaran tahun 2023. Puan meminta masyarakat bersabar dengan adanya rancangan undang-undang perampasan aset tersebut karena ada beberapa hal yang menjadi prioritas dan harus didahulukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah bahwa korupsi bukan lagi pelanggaran ringan, tetapi sudah menjadi masalah yang meluas, maka kolaborasi internasional sangat vital guna mencegah dan memberantasnya, baik di masyarakat maupun di perekonomian. Masalah korupsi internal harus diselesaikan melalui kolaborasi internasional guna memberantas dan mencegahnya, termasuk pemulihan dan pengembalian aset yang diperoleh melalui korupsi. Sebab, upaya tersebut tentu saja memerlukan dukungan akuntabilitas, integritas, dan manajemen layanan pemerintah yang efektif. Indonesia merupakan negara yang turut berperan aktif dalam percobaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh dunia.

Selain menangkap dan menghakimi para pejabat pelaku korupsi, penyelesaian kasus ini serta wajib mengembalikan aset publik sebagai bentuk keadilan sosial. Sesungguhnya aset tersebut yakni milik negara dan bangsa, sehingga harus diusahakan dan diperuntukkan bagi negara. Dengan demikian, keadilan bagi masyarakat juga merupakan hasil dari penuntutan terhadap para koruptor. Demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, serta hak bangsa, aset yang telah diambil alih oleh pejabat koruptor harus segera dikembalikan kepada negara.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang terkemuka bahwa dari itu bisa ditunjukkan dengan beberapa rumusan masalah yang ada pada analisis ini sebagai berikut :

1. Apa isi RUU Perampasan Aset dalam perkara tipikor?
2. Bagaimana relevansi proses perampasan aset dalam tipikor?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ada sasaran dan faedah dari analisis yang dilaksanakan para peneliti, dan diharapkan manfaat tersebut kelak mempunyai manfaat, baik sebagai praktis ataupun teoritis. Mengenai penjelasan lengkapnya, sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan

Upaya untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah merupakan tujuan utama penelitian ini. Permasalahan yang muncul meliputi apa saja yang terkandung dalam RUU Perampasan Aset dalam Korupsi dan tata cara perampasan aset terkait tindak pidana korupsi. Upaya peneliti untuk mendefinisikan tata cara perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, serta RUU terkait tindak pidana korupsi. Penyelesaian masalah tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa penuntutan lebih penting daripada pengembalian aset hasil korupsi. Tujuan peneliti adalah untuk mendeskripsikan RUU Perampasan Aset dan menjelaskan prosesnya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara sederhana dapat dikatakan penelitian yang dilakukan bermanfaat bagi perkembangan penyelesaian permasalahan tindak pidana korupsi supaya menimbulkan efek jera terhadap koruptor.

2. Manfaat praktis

- Bagi peneliti

Peneliti berusaha untuk dapat menjawab pertanyaan aturan mengenai RUU perampasan aset dalam tindak pidana korupsi karena observasi ini sejalan dengan tujuan mereka. Selain itu, mereka memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang isu-isu yang menjadi fokus penelitian.

- Manfaat terhadap penelitian selanjutnya

Secara teoritis, apa yang dilakukan para peneliti saat ini seharusnya akan memulai perdebatan penting tentang rancangan undang-undang kepercayaan aset, yang setidaknya akan memberi akademisi masa depan titik awal dan insentif untuk menyelidiki gagasan tersebut dari semua sudut.

- Manfaat terhadap kampus

Penelitian tentang topik hukum dihasilkan oleh peneliti dan dapat dimanfaatkan sebagai literatur hukum.

- Manfaat terhadap Masyarakat

Memahami undang-undang dan prosedur perampasan aset, yang dipromosikan sebagai sarana untuk membuat jera dan takut pejabat korup yang telah merugikan negara dan bangsa, merupakan salah satu kewajiban bagi masyarakat.